



**Salinan :**

**PENETAPAN**

Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Mei 2002, umur 20 tahun, NIK 6371031705020007, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Banitan RT004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pematang Raya, 09 Mei 2000, umur 22 tahun, NIK 6304106211000001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Banitan RT004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 23 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Belitung Darat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Akasia No.15C RT012 RW002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama JAMA'I, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2.

Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor 479/Kua.17.10.07/PW.01/11/2022 dari KUA Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tertanggal 22 Nopember 2022;

3.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama PARHAN dan Saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. MAIDI ADI KUSUMA;

3.2. ANJASMARA;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

4.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5.

Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Banitan RT004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;

8.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon ;

9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal, 18 Desember 2020, di Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

-

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Hermansyah Nomor 6371031705020007 tanggal 13-11-2020, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Siti Yasulpi Nomor 6304106211000001 tanggal 21-05-2018, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Hermansyah nomor 474.1/49/BTN/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat oleh Des banitan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Hadi yamin Nomor 6371032912070574 tanggal 29-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Parhan Nomor 6304102307080022 tanggal 28-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai yang menerangkan bahwa perkawinan para pihak tidak tercatat nomor P-479/Kua.17.10-07/PW.01/11/2022 tanggal 22 November 2022, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.6 dan dibubuhi paraf;

## B. Saksi:

1. **Anjasmara bin Rudi Hartono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Servis HP, bertempat tinggal di Desa Pelambuan RT 28 RW 56 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman kerja Pemohon I;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2020 di Jalan Belitung Darat Komplek Akasia No.15C RT012 RW002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
  - bahwa saksi hadir dan tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parhan, adapun penghulunya bernama Jama'i dan saksi nikahnya masing-masing bernama Anjasmara (saksi sendiri) dan Maidi Adi Kusuma, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa meskipun saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, yakni belum genap 19 (sembilan belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

2. **Aspiani bin Arifin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemulung, bertempat tinggal di Kelurahan Kuin Utara RT 10 RW 01 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2020 di Jalan Belitung Darat Komplek Akasia No.15C RT012 RW002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- bahwa saksi hadir dan tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parhan, adapun penghulunya bernama Jama'i dan saksi nikahnya masing-masing bernama Anjasmara dan Maidi Adi Kusuma, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa meskipun saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, yakni belum genap 19 (sembilan belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2020 di Jalan Belitung Darat Komplek Akasia No.15C RT012 RW002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah (bukti P.6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang menyatakan Pemohon I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 18 Desember 2020 di Jalan Belitung Darat Komplek Akasia No.15C RT012 RW002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- 
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Parhan, adapun penghulu yang menikahkan bernama Jama'i, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Anjasmara dan Maidi Adi Kusuma;
- 
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

-

Bahwa para Pemohon beragama Islam;

-

Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

-

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:



## يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, meskipun saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, yakni belum genap 19 (sembilan belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik, maka Hakim Tunggal menilai bahwa faktor-faktor antisipatif yang melatarbelakangi batas minimal usia kawin sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti tidak terjadi selama masa pernikahan, sehingga oleh karenanya Pemohon I yang sudah terlanjur menikah saat masih di bawah umur dapat diakomodir, sebatas kaitannya dengan permohonan isbat nikah para pemohon dalam perkara *a quo*, yang hal ini sesuai dengan maksud kaidah ushul (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal 'Alamin*, Juz 5, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H., hal. 528) yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

"Hukum itu berlaku beserta 'illat dan sebabnya, baik ada maupun ketiadaanya.";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 di Jalan Belitung Darat Komplek Akasia No.15C RT012 RW002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman **13** dari **15** Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Marabahan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Almini Hadiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Almini Hadiah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Marabahan, 15 Desember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Halaman **14** dari **15** Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Halaman **15** dari **15** Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)